



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 260/Pid.B/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **NONONG ROMANSYAH Alias NONONG;**
Tempat Lahir : Kendari;
Umur/Tgl Lahir : 32 tahun / 20 November 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ambesea Kecamatan Lainea Kabupaten
Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum LA ODE HAIDUL ANDI, S.H., Advokat berkantor di Jalan Bandang Nomor 26 A Kelurahan Sodoha Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2020/PN Kdi tertanggal 13 Juli 2020;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 260/Pid.B/2020/PN Kdi, tanggal 6 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260/Pid.B/2020/PN Kdi, tanggal

6 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NONONG ROMANSYAH Alias NONONG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi halangan yang sah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP pada Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NONONG ROMANSYAH Alias NONONG, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan), dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau dengan nomor : 253/02/VI/2008; Dikembalikan kepada saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI
 - 1 (satu) buah buku nikah warna merah bata dengan nomor : 020/01/2/2020 tanggal 2 Februari 2020. Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Bahwa terdakwa NONONG ROMANSYAH Alias NONONG**, pada hari

Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di BTN Mahkota Hijau Blok D No. 3 Kelurahan Wundumbatu Kecamatan Poasia Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi halangan yang sah untuk itu, menyembunyikannya kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Juni tahun 2008 Terdakwa NONONG ROMANSYAH Alias NONONG dengan saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI telah menikah secara sah menurut hukum dan agama dan dilengkapi dengan buku nikah dari kantor urusan agama (KUA) setempat dengan nomor : 253/02/VI/2008, atas pernikahan tersebut terdakwa dan saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, berselang beberapa waktu kemudian terdakwa dengan saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI telah pisah rumah, saat pisah rumah, terdakwa memberitahukan kepada saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI bahwa terdakwa akan menikah lagi dengan saksi LUNA WULANDARI Alias LUNA, dan saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI dapat mengizinkan terdakwa namun terdakwa harus melakukan pembayaran adat terhadap saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI sebelum menikah dengan saksi LUNA WULANDARI Alias LUNA, dan terdakwa menyetujuinya, namun setelah kesepakatan tersebut terdakwa tidak menyelesaikan pembayaran adat terhadap saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI dan terdakwa telah menikah dengan saksi LUNA WULANDARI Alias LUNA pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di BTN Mahkota Hijau Blok D No. 3 Kelurahan Wundumbatu Kecamatan Poasia Kota Kendari dan pernikahan terdakwa dengan saksi LUNA WULANDARI Alias LUNA tersebut telah dilengkapi dengan buku nikah dengan nomor : 020/01/2/2020 tanggal 2 Februari 2020;
- Bahwa sebelum saksi LUNA WULANDARI Alias LUNA dinikahi oleh terdakwa tersebut, saksi LUNA WULANDARI Alias LUNA tidak mengetahui jika terdakwa masih memiliki ikatan perkawinan dengan perempuan lain yakni saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI, karena terdakwa mengaku terhadap saksi LUNA WULANDARI Alias LUNA bahwa terdakwa berstatus masih bujang, dan terdakwa dalam melakukan pengurusan perkawinan dengan saksi LUNA WULANDARI Alias LUNA tersebut menggunakan berkas yang pada

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id atau belum kawin. Atas perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan di kantor Polres Kendari untuk proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 279 Ayat (2) KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **NONONG ROMANSYAH Alias NONONG**, pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di BTN Mahkota Hijau Blok D No. 3 Kelurahan Wundumbatu Kecamatan Poasia Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa **perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi halangan yang sah untuk itu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Juni tahun 2008 Terdakwa NONONG ROMANSYAH Alias NONONG dengan saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI telah menikah secara sah menurut hukum dan agama dan dilengkapi dengan buku nikah dari kantor urusan agama (KUA) setempat dengan nomor : 253/02/VI/2008, atas pernikahan tersebut terdakwa dan saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, berselang beberapa waktu kemudian terdakwa dengan saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI telah pisah rumah, saat pisah rumah, terdakwa memberitahukan kepada saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI bahwa terdakwa akan menikah lagi dengan saksi LUNA WULANDARI Alias LUNA, dan saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI dapat mengizinkan terdakwa namun terdakwa harus melakukan pembayaran adat terhadap saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI sebelum menikah dengan saksi LUNA WULANDARI Alias LUNA, dan terdakwa menyetujuinya, namun setelah kesepakatan tersebut terdakwa tidak menyelesaikan pembayaran adat terhadap saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI dan terdakwa telah menikah dengan saksi LUNA WULANDARI Alias LUNA pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di BTN Mahkota Hijau Blok D No. 3 Kelurahan Wundumbatu Kecamatan Poasia Kota Kendari dan pernikahan terdakwa dengan saksi LUNA WULANDARI Alias LUNA tersebut telah dilengkapi dengan buku nikah dengan nomor : 020/01/2/2020 tanggal 2 Februari 2020;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dakwaan terdakwa dengan saksi LUNA WULANDARI Alias LUNA tersebut tanpa izin dari saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI, sebab terdakwa belum menyelesaikan pembayaran adat terhadap saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI tersebut sebelum menikah dengan saksi LUNA WULANDARI Alias LUNA, sehingga saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI melaporkan perbuatan terdakwa di kantor Polres Kendari untuk proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI, dibawah Sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan perkara nikah tanpa izin;
 - Bahwa saksi masih berstatus istri yang sah dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan terdakwa menikah secara sah menurut hukum dan agama dan telah dilengkapi dengan buku nikah dari KUA setempat;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan dengan seorang wanita bernama LUNA WULANDARI Alias LUNA tanpa seizin dari saksi;
 - Bahwa Terdakwa dan LUNA WULANDARI Alias LUNA melakukan pernikahan pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di BTN Mahkota Hijau Blok D No. 3 Kelurahan Wundumbatu Kecamatan Poasia Kota Kendari;
 - Bahwa pernikahan Terdakwa dan LUNA WULANDARI Alias LUNA telah dilengkapi dengan buku nikah dari KUA Poasia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ketika terdakwa menikah dengan LUNA WULANDARI Alias LUNA tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberitahukan kepada saksi melalui SMS bahwa terdakwa akan melakukan pembayaran adat pernikahan saksi dengan Terdakwa dikarenakan terdakwa akan segera menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran adat pernikahan saksi dengan Terdakwa tersebut sesuai dengan kesepakatan saksi dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah menguji Terdakwa menikah dengan perempuan lain dengan syarat Terdakwa harus terlebih dahulu menyelesaikan pembayaran adat tersebut;

- Bahwa jika terdakwa tidak menyelesaikan pembayaran adat tersebut maka saksi tidak mengizinkan Terdakwa untuk menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. LUNA WULANDARI Alias LUNA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah nikah tanpa izin;
- Bahwa saksi telah melakukan pernikahan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di BTN Mahkota Hijau Blok D No. 3 Kelurahan Wundumbatu Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Bahwa pernikahan saksi dengan terdakwa tersebut sah secara hukum dan Agama dan dilengkapi dengan buku nikah dari KUA Poasia;
- Bahwa sebelum saksi menikah dengan terdakwa, sepengetahuan saksi bahwa terdakwa masih berstatus bujang dan tidak memiliki ikatan perkawinan dengan siapapun, namun setelah saksi menikah dengan terdakwa barulah saksi mengetahui dari teman saksi bahwa terdakwa masih memiliki ikatan perkawinan dengan perempuan DESTI;
- Bahwa sebelum saksi menikah dengan terdakwa, saksi pernah ketemu dengan saksi DESTI, dimana saat itu saksi bersama terdakwa sedang jalan-jalan, saat pertemuan tersebut terdakwa mengatakan bahwa saksi DESTI merupakan mantan pacar Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. KAMALUDDIN AMZAK, M.H., dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah nikah tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Perempuan LUNA WULANDARI Alias LUNA pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di BTN Mahkota Hijau Blok D No. 3 Kelurahan Wundumbatu Kecamatan Poasia Kota Kendari.
- Bahwa saksi sendiri yang menikahkan Terdakwa dengan Perempuan LUNA WULANDARI Alias LUNA;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri
Bahwa dengan diantar perkawinan yang diterima oleh KUA Poasia dari kantor Desa Ambesea tempat tinggal Terdakwa serta data dari SIMKAH (Sistem Informasi Nikah) online bahwa terdakwa masih berstatus jejaka;

- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Perempuan LUNA WULANDARI Alias LUNA telah sah secara hukum dan agama dan dilengkapi dengan buku nikah yang tercatat di KUA Poasia;
- Bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan menikah dengan perempuan lain jika masih memiliki ikatan perkawinan dengan perempuan lain kecuali ada surat izin dari putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena diduga melakukan Tindak Pidana menikah tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Perempuan LUNA WULANDARI Alias LUNA;
- Bahwa Terdakwa dengan perempuan LUNA WULANDARI Alias LUNA menikah pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di BTN Mahkota Hijau Blok D No. 3 Kelurahan Wundumbatu Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Perempuan LUNA WULANDARI Alias LUNA tersebut telah dilengkapi dengan buku nikah dari KUA Poasia;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan pernikahan dengan LUNA WULANDARI Alias LUNA, terdakwa masih memiliki ikatan perkawinan dengan Perempuan DESTI;
- Bahwa pernikahan terdakwa dengan saksi DESTI secara sah menurut hukum dan agama dan dilengkapi dengan buku nikah dari KUA;
- Bahwa Terdakwa dengan Perempuan DESTI belum bercerai;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Perempuan LUNA karena terdakwa meminta untuk memperbaiki kembali rumah tangga yang sudah renggang dengan Perempuan DESTI namun Perempuan DESTI menolaknya sehingga terdakwa menikah lagi dengan Perempuan LUNA WULANDARI Alias LUNA;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak memberitahukan kepada LUNA WULANDARI Alias LUNA bahwa terdakwa memiliki ikatan pernikahan dengan orang lain, namun dua hari sebelum pernikahan terdakwa dengan LUNA WULANDARI Alias LUNA, terdakwa memberitahukan kepada LUNA WULANDARI Alias LUNA bahwa terdakwa masih memiliki istri namun sudah lama berpisah rumah, dan LUNA WULANDARI Alias LUNA

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena saat itu LUNA WULANDARI Alias LUNA sudah dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah warna hijau dengan nomor : 253/02/VI/2008 dan 1 (satu) buah buku nikah warna merah bata dengan nomor : 020/01/2/2020 tanggal 2 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan perkara menikah dengan perempuan tanpa izin dari istri sahny;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada bulan Juni tahun 2008 Terdakwa dengan Perempuan DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI telah menikah secara sah menurut hukum dan agama yang dilengkapi dengan buku nikah dari kantor urusan agama (KUA) setempat dengan nomor : 253/02/VI/2008;
- Bahwa berselang beberapa waktu kemudian terdakwa dengan saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI telah pisah rumah, saat pisah rumah, Terdakwa memberitahukan kepada saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI bahwa Terdakwa akan menikah lagi dengan saksi LUNA WULANDARI Alias LUNA, dan saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI dapat mengizinkan terdakwa namun terdakwa harus melakukan pembayaran adat terhadap saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI sebelum menikah dengan saksi LUNA WULANDARI Alias LUNA dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa terhadap kesepakatan tersebut, ternyata terdakwa tidak menyelesaikan pembayaran adat terhadap saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI dan terdakwa telah menikah dengan saksi LUNA WULANDARI Alias LUNA pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di BTN Mahkota Hijau Blok D No. 3 Kelurahan Wundumbatu Kecamatan Poasia Kota Kendari dan pernikahan terdakwa dengan saksi LUNA WULANDARI Alias LUNA tersebut telah dilengkapi dengan buku nikah dengan nomor : 020/01/2/2020 tanggal 2 Februari 2020;
- Bahwa atas pernikahan terdakwa dengan saksi LUNA WULANDARI Alias LUNA tersebut tanpa izin dari saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI, sebab terdakwa belum menyelesaikan pembayaran adat terhadap saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI tersebut sebelum menikah dengan saksi LUNA WULANDARI Alias LUNA;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif :

- Kesatu : sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Ayat (2) KUHP;
- Kedua : sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 279 Ayat (1) KUHP adalah "Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu";

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 279 Ayat (1) KUHP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa didalamnya terkandung unsur-unsur yaitu :

1. Barang Siapa;
2. Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Barang Siapa*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **NONONG ROMANSYAH Alias NONONG** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan yang dibuatnya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Barang Siapa*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur "*Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap :

- Bahwa bermula pada bulan Juni tahun 2008 Terdakwa dengan Perempuan DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI telah menikah secara sah menurut hukum dan agama yang dilengkapi dengan buku nikah dari kantor urusan agama (KUA) setempat dengan nomor : 253/02/VI/2008;
- Bahwa berselang beberapa waktu kemudian terdakwa dengan saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI telah pisah rumah, saat pisah rumah, Terdakwa memberitahukan kepada saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI bahwa Terdakwa akan menikah lagi dengan saksi LUNA WULANDARI Alias LUNA, dan saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI dapat mengizinkan terdakwa namun terdakwa harus melakukan pembayaran adat terhadap saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI sebelum menikah dengan saksi LUNA WULANDARI Alias LUNA dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa terhadap kesepakatan tersebut, ternyata terdakwa tidak menyelesaikan pembayaran adat terhadap saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI dan terdakwa telah menikah dengan saksi LUNA WULANDARI Alias LUNA pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di BTN Mahkota Hijau Blok D No. 3 Kelurahan Wundumbatu Kecamatan Poasia Kota Kendari dan pernikahan terdakwa dengan saksi LUNA WULANDARI Alias LUNA tersebut telah dilengkapi dengan buku nikah dengan nomor : 020/01/2/2020 tanggal 2 Februari 2020;
- Bahwa atas pernikahan terdakwa dengan saksi LUNA WULANDARI Alias LUNA tersebut tanpa izin dari saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI, sebab terdakwa belum menyelesaikan pembayaran adat terhadap saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI tersebut sebelum menikah dengan saksi LUNA WULANDARI Alias LUNA;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian yang telah diuraikan dalam unsur ini, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perkawinan dengan saksi LUMA WULANDARI Alias LUNA tanpa ada izin atau persetujuan dari istri dari perkawinan yang sebelumnya yakni saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "*Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*", telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 279 Ayat (1) KUHP, terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Perkawinan tanpa Izin**" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 279 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mengalami proses masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah warna hijau dengan nomor : 253/02/VI/2008, di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah warna merah bata dengan nomor : 020/01/2/2020 tanggal 2 Februari 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan pengadilan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan Istrinya kepadanya sekaligus telah mengkhianati lembaga perkawinan itu sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan sifat kasuistik sesuai fakta hukum dalam perkara ini adalah sudah setimpal dengan kadar kesalahannya;

Memperhatikan, ketentuan pidana Pasal 279 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NONONG ROMANSYAH Alias NONONG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Perkawinan Tanpa Izin**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau dengan nomor : 253/02/VI/2008;Dikembalikan kepada saksi DESTI NUDRIAWATI RACHMAT Alias DESTI
 - 1 (satu) buah buku nikah warna merah bata dengan nomor : 020/01/2/2020 tanggal 2 Februari 2020;

Dikembalikan kepada Terdakwa;



6. Menolak membayar kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 oleh I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, KELIK TRIMARGO, S.H., M.H., dan TAHIR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI DEWI ZUKHRUFI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh I DEWA GEDE BASKARA HARISA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

KELIK TRIMARGO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Kdi